

ABSTRAK

Amir Miftahul Yasar. 190102010178. *Upaya KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus KUA Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur)*, Skripsi, Pembimbing: Drs. Nor Ipansyah. M.Ag Pada program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024

Kata Kunci: *Upaya, KUA, Pernikahan di bawah tangan*

Fenomena pernikahan di bawah tangan bukan lagi hal yang baru, pelaku pernikahan di bawah tangan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dari tingkat umur, pendidikan, dan tingkat ekonomi. Kecamatan Parenggean banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan, dalam hal ini KUA yang berada di Kecamatan Parenggean telah melaksanakan beberapa cara untuk mengurangi terjadinya pernikahan di bawah tangan dalam bentuk sosialisai, penyuluhan, dan kerjasama dengan beberapa instansi, namun realitanya masyarakat di Kecamatan Parenggean masih ada yang melakukan pernikahan di bawah tangan.

Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Parenggean dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan dan kendala yang terjadi dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan dan kendala yang terjadi dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di kecamatan Parenggean.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan analisis penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di kecamatan Parenggean yaitu melakukan koordinasi dengan pimpinan yang ada di Kecamatan Parenggean dan melakukan sosialisasi serta penyampaian materi pernikahan di majelis-majelis yang dijalankan oleh penyuluh agama Islam. Kemudian kendala yang dialami adalah keterbatasan dana dan kekurangan SDM yang ada di KUA Kecamatan Parenggean dan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya prosedur pencatatan pernikahan.